

TEORI & PRAKTIK PERPAJAKAN

Perpajakan merupakan bidang ilmu yang berorientasi pada ilmu terapan serta praktik nyata. Pengetahuan dan wawasan tentang perpajakan yang berlaku di Indonesia menjadi salah satu syarat mutlak yang wajib untuk diketahui oleh masyarakat terutama semua masyarakat yang menjadi wajib pajak.

Buku Teori & Praktik Perpajakan ini dibuat sejelas mungkin dengan menjelaskan materi-materi mulai dari Pengantar Perpajakan, Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak Daerah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH), hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Buku ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi pembaca untuk mengetahui dasar-dasar perpajakan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam materi buku ini diberikan juga contoh kasus agar pembaca dapat lebih mudah untuk memahaminya.

**KESATUAN
PRESS**

ISBN 978-623-6323-43-4 (EPUB)



9 786236 323434

TEORI & PRAKTIK
PERPAJAKAN

DR. KARSAM, SE., AK., MAK., CA., QMSA., CPMA., CPA.
ERFAN ERFIANSYAH, S.E., M.AK., CTA., ACPA., CPRM., CIAP.
DR. IRIYADI, AK., CA., M.COMM.
DR. SUTARTI, SE., MM., SAS.



TEORI & PRAKTIK PERPAJAKAN

DR. KARSAM, SE., AK., MAK., CA., QMSA., CPMA., CPA.
ERFAN ERFIANSYAH, S.E., M.AK., CTA., ACPA., CPRM., CIAP.
DR. IRIYADI, AK., CA., M.COMM.
DR. SUTARTI, SE., MM., SAS.

**KESATUAN
PRESS**

PERPAJAKAN TEORI DAN PRAKTIK

Dr. Karsam
Erfan Erfiansyah
Dr. Sutarti



PERPAJAKAN: TEORI DAN PRAKTIK

Oleh:

Dr. Karsam

Erfan Erfiansyah

Dr.Sutarti

Edisi Pertama

Cetakan 1, Mei 2022

Anggota IKAPI No. 366

Editor : Sina Delphia

Agnes Karunia

Penata Letak : Bayu Karunia

Husnul Toyibah

Desain Sampul : Sina Delphia

Bayu Karunia



© 2022. Kesatuan Press

Jl. Ranggagading No. 1, Bogor, Jawa Barat

Telp: (0251) 8381112

Faks: (0251) 8319925

e-mail: kesatuanpress@ibik.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk tidak terbatas pada memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit Kesatuan Press.

PENGANTAR PENULIS

Pajak adalah iuran langsung kepada negara (dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat kontra prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Definisi-definisi sebagaimana telah diuraikan, lebih menitikberatkan pada fungsi anggaran (budgetair) pajak daripada fungsi yang lain, yaitu mengatur.

Buku ini dirancang untuk digunakan dalam konteks yang mencoba memberikan gambaran umum tentang perpajakan yang didefinisikan secara luas, tetapi berfokus pada masalah pajak yang terkait dengan perkembangan perundang-undangan dan peraturan perpajakan, konsep dan prinsip yang memberikan cakupan substansial dari kerangka dan rumusan teori perpajakan dan praktiknya.

Manfaat unik dari buku ini mencakup materi terkini yang merupakan penggabungan dari beberapa buku teori akuntansi yang relevan. Buku ini berisi beberapa ciri penting yang membedakan:

- ✓ Teori seringkas mungkin dan terbaru untuk menunjukkan perbedaan dalam pemahaman pada praktik perpajakan pada umumnya serta berisi latihan soal dan jawaban.
- ✓ Terdapat materi proses perhitungan tarif pajak dan contoh kasus-kasus perpajakan.
- ✓ Pembahasan tentang perkembangan terbaru di bidang perpajakan dan peraturan yang mendukung.
- ✓ Panduan bagaimana pelaporan pajak baik melalui e-billing, e-from dan e-filling

Buku ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pembaca oleh karena itu penulis berharap ada kritik atau saran agar penulisan berikutnya dapat lebih sempurna. Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Esa yang telah memberika rahmat serta hidayah kepada penulis dalam menyelesaikan buku ini hingga tahap publikasi.

Bogor, Mei 2022

Penulis



DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB 1	1
PENGANTAR PERPAJAKAN	1
A. Pengertian Perpajakan.....	2
B. Hambatan Pemungutan Pajak.....	8
C. Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	9
D. Tarif Pajak	16
E. Kedudukan Hukum Pajak	20
F. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak.....	22
G. Pengelompokan Pajak.....	26
H. <i>E-Billing, E-Form, dan E-Filling</i>	29
I. Batas Waktu Pelaporan Pajak	37
J. Pengampunan Pajak.....	38

K. Latihan Soal	44
BAB 2	45
KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN (KUP)	45
A.Sistem Perpajakan di Indonesia	46
B. Pengertian-Pengertian dalam KUP.....	48
C. Tahun Pajak.....	57
D. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	58
E. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)	63
F. Surat Tagihan Pajak (STP)	67
G. Utang Pajak.....	69
H. Keberatan dan Banding.....	70
I. Tindak Pidana dalam Perpajakan	72
J. Latihan Soal	76
BAB 3	78
PAJAK DAERAH	78
A. Pengertian Dan Definisi Pajak Daerah Dan Retribusi.....	79
B. Fungsi Pajak Daerah	79
C. Unsur – Unsur Pajak Daerah	80
D. Ciri – Ciri Pajak Daerah.....	81
E. Klasifikasi Macam – Macam Jenis Pajak Daerah	81
F. Tarif Pajak Daerah	88
G. Pengertian Retribusi Daerah.....	89
H. Fungsi Retribusi Daerah.....	89
I. Objek atau Jenis–Jenis Retribusi Daerah.....	90
J. Golongan dan Jenis Retribusi.....	92

K. Latihan Soal	106
BAB 4	108
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN).....	108
A. Pendahuluan	109
B. TARIF PPN (PAJAK PERTAMBAHAN NILAI).....	116
C. Faktur Pajak.....	119
D. Dasar Pengenaan Pajak.....	122
E. Contoh Kasus.....	129
F. Latihan Soal	145
BAB 5	146
PAJAK PENGHASILAN.....	146
A. Pajak Penghasilan.....	147
B. Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan dan Tarif Pajak Penghasilan	181
C. Pajak Penghasilan Pasal 21.....	183
D. Contoh Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21	230
E. Pajak Penghasilan Pasal 22.....	233
F. Pajak Penghasilan Pasal 23	252
G. Pajak Penghasilan Pasal 24	279
H. Pajak Penghasilan Pasal 25	293
I. Pajak Penghasilan Pasal 26.....	303
J. Pajak Penghasilan Karbon	310
K. Pajak Penghasilan UMKM	320
L. Latihan Soal	330
BAB 6	332
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	332

A. Dasar Hukum.....	333
B. Pengertian.....	335
C. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	346
D. Dasar Perhitungan dan Penagihan.....	350
E. Tarif Pajak.....	354
F. Prosedur Pemungutan PBB	355
G. Keberatan dan Banding	361
H. Pemberian Imbalan Bunga.....	364
I. Pengajuan Keringanan Pajak	365
J. Contoh Kasus.....	369
K. Latihan Soal	371
DAFTAR PUSTAKA.....	373
KUNCI JAWABAN	375
Latihan Soal Bab 1	375
Latihan Soal Bab 2	377
Latihan Soal Bab 3	379
Latihan Soal Bab 4	381
Latihan Soal Bab 5	382
Latihan Soal Bab 6	385
BIOGRAFI PENULIS.....	387



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tarif Pajak Penghasilan Pribadi Berdasarkan UU No.56 Tahun 2008	19
Tabel 2 Besaran Tarif Pajak Tetap	20
Tabel 3 Besaran Sanksi Pemeriksaan.....	75
Tabel 4 Besaran Sanksi Setelah Upaya Hukum.....	76
Tabel 5 Tarif Umum Perubahan Tarif PPN.....	119
Tabel 6 Jenis dan Tarif Pajak Penghasilan yang Bersifat Final	158
Tabel 7 Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan.....	176
Tabel 8 Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi.....	178
Tabel 9 Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan.....	182
Tabel 10 Tarif WP Orang Pribadi dalam Negeri.....	182
Tabel 11 Tarif PPh Badan.....	182
Tabel 12 Daftar PTKP untuk Perhitungan Pajak WPOP mulai tahun pajak 2016...	200
Tabel 13 Daftar Perkembangan PTKP.....	203
Tabel 14 Tarif Bea Masuk dan Pajak Impor Kendaraan Bermotor	246



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Penegakan Hukum Pidana Pajak UU HPP	76
Gambar 2 Skema Pengakuan Pajak	262
Gambar 3 Rancangan Peta Jalan Pajak Karbon	319
Gambar 4 Implementasi Pajak Karbon.....	320



BAB 1

PENGANTAR PERPAJAKAN

Latar Belakang

Tujuan Instruksional:

Umum

Memahami gambaran mengenai Pajak secara umum.

Khusus

Melalui materi ini diharapkan pembaca mampu:

1. Dapat mengerti pengertian pajak dan fungsi pajak secara umum.
2. Memahami alasan setiap warga negara wajib membayar pajak baik secara hukum maupun secara moral.
3. Mengerti arti pajak dari berbagai disiplin ilmu.
4. Dapat memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

A. Pengertian Perpajakan

Istilah pajak sudah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dahulu, pajak atau upeti dapat diartikan sebagai pemberian secara sukarela dari rakyat kepada rajanya. Selanjutnya, pajak mengalami perubahan dan memiliki sifat "wajib" ini artinya pajak bukan lagi pemberian sukarela, tetapi bergeser menjadi pemberian yang kental unsur pemaksaannya. Singkatnya, rakyat tidak lagi memberikan pajak secara sukarela tetapi dipaksa oleh alat/pengawal raja. Perubahan arti pajak sebagaimana telah diuraikan, tidak berarti adanya perubahan tujuan. Tujuan tetap dalam rangka memelihara kepentingan negara, yaitu mempertahankan negara, melindungi rakyat, serta melaksanakan pembangunan. Ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan terutama di bidang ekonomi, sosial, politik dan kenegaraan.

Para ahli di bidang perpajakan memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda tentang pajak. Akan tetapi, hakikatnya berbagai definisi itu memiliki sifat dasar dan tujuan yang sama. Salah satu

ahli pajak yaitu Rochmat Soemitro, (1977) dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara (Peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (publieke vitgeven). Selanjutnya PJA. Andriani mendefinisikan pajak secara lebih lengkap, yaitu: "Pajak adalah iuran langsung kepada negara (dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat kontra prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Definisi-definisi sebagaimana telah diuraikan, lebih menitikberatkan pada fungsi anggaran (budgetair) pajak daripada fungsi yang lain, yaitu mengatur. Untuk lebih jelasnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur antara lain:

1. Iuran rakyat kepada negara. Ini menunjukkan bahwa iuran harus diterima oleh negara secara langsung dan tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain atau lembaga swasta. Apabila iuran tersebut diterima oleh pihak lain di luar dari pemerintahan, maka iuran tersebut bukan pajak.
2. Iuran harus berdasarkan undang-undang. Ini menunjukkan bahwa iuran tersebut harus memiliki kekuatan yang mutlak. Oleh karena itu, peraturan-peraturan harus memiliki kekuatan secara formal dan materiil dan secara hukum harus mendapat pengesahan dari Pemerintah dan Wakil Rakyat (DPR).
3. Iuran tidak memiliki kontra prestasi secara langsung. Ini berarti seseorang atau badan atau siapa pun yang membayar iuran tersebut tidak mendapat kontra prestasi secara nyata.
4. Iuran berguna untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum. Ini menunjukkan bahwa dana yang masuk di Kas Negara harus dimanfaatkan demi kepentingan rakyat.
5. Pajak memiliki tujuan yaitu anggaran (budgetair), mengatur (regulator), redistribusi, dan stabilitas.

Pajak dalam implementasinya memiliki beberapa fungsi. Fungsi ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Adapun fungsi pajak di antaranya:

1. Anggaran (Budgetair). Fungsi ini berkaitan dengan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan negara. Pembiayaan ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), baik yang bersifat pembiayaan rutin seperti gaji maupun pembiayaan tidak rutin.
2. Mengatur (Regulator). Fungsi ini menitikberatkan kepada pengeluaran yang diperuntukan pada kebijakan-kebijakan baik di bidang ekonomi maupun sosial yang dibuat pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Beberapa contoh fungsi mengatur yang telah dibuat oleh pemerintah seperti:
 - Menarik minat pengusaha agar mau melakukan ekspor ke luar negeri melalui pengenaan Pajak Ekspor Rendah dan mengimpor barang ke Indonesia melalui pengenaan Pajak Impor Rendah.

- Menarik minat pengusaha agar mau memproduksi suatu barang di Indonesia melalui pengenaan Pajak Impor Tinggi dan pemberian subsidi Pajak PPN dan PPnBM.
- Menarik investor untuk menanamkan modal di Indonesia melalui kebijakan pajak yang menguntungkan investor khususnya pemberian fasilitas pajak dan pajak usaha yang rendah.
- PPh yang membuat kebijakan bahwa koperasi dikenakan pajak penghasilan hanya atas transaksi dengan pihak luar anggota koperasi yang bersangkutan. Ini dibuat untuk memberikan dorongan sehingga koperasi dapat berkembang terutama sebagai akibat bahwa koperasi memiliki asas gotong royong. Hal ini tertuang dalam UU No. 7/1983 dan diperbarui oleh UU Perpajakan No. 10/1994, UU Perpajakan No. 17/2000 dan terakhir melalui UU Perpajakan No. 36/2008.
- Adanya fasilitas perpajakan terhadap PMA dan PMDN sehingga ada penanaman modal dari luar negeri dan dalam negeri. Hal ini tertuang dalam UU No. 11 dan 12 tahun 1970.
- PPnBM yang cukup tinggi. Ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengurangi gaya hidup tinggi dan seseorang

yang memiliki barang mewah dapat dikenakan PPn BM. Hal ini tertuang dalam UU No. 8/1983 Jo UU No. 11/1994, UU No. 18/2000, dan terakhir melalui UU No. 46/2009.

- Pajak yang tinggi terhadap minuman keras dan cukai rokok untuk mengurangi konsumsi masyarakat atas produk tersebut.
3. Pendistribusian pendapatan (redistribusi). Fungsi ini menekankan pada tujuan untuk membuat masyarakat sejahtera. Fungsi ini dilakukan dengan membuat berbagai kegiatan yang dapat membuat masyarakat memiliki penghasilan atas pekerjaannya. Secara ekonomi, pendistribusian pendapatan dapat membuat inflasi maupun deflasi menjadi rendah maupun tinggi.
 4. Stabilitas. Fungsi ini lebih menitikberatkan pada upaya untuk membuat kestabilan suatu negara. Kestabilan ini berkaitan dengan mengurangi keresahan yang dialami oleh masyarakat. Salah satu cara untuk kestabilan negara dapat dilakukan dengan pengalokasian pembiayaan kepada daerah melalui alokasi khusus daerah. Adapun pendapatan negara yang diterima oleh pemerintah pusat maupun daerah selain pajak,

pemerintah dapat melakukan pungutan lain seperti distribusi dan sumbangan.

B. Hambatan Pemungutan Pajak

Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Perlawanan terhadap pajak terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif.

1. Perlawanan pasif terhadap pajak

Perlawanan yang dilakukan berupa keengganan wajib pajak membayar pajak. Keengganan ini dipicu oleh beberapa alasan, misalnya perkembangan intelektual dan moral wajib pajak. Kurangnya edukasi terkait pajak membuat masyarakat kurang menyadari arti pentingnya membayar pajak, sehingga mereka enggan membayar pajak. Demikian pula pengelolaan pajak, maraknya korupsi, penegakan hukum yang lemah memberikan perkembangan kurang baik bagi pertumbuhan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Jadi singkatnya, Perlawanan ini adalah perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi

terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu.

2. Perlawanan aktif terhadap pajak

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan ini memiliki dua bentuk yang disebut tax avoidance dan tax evasion. Tax avoidance digunakan untuk menyebut upaya-upaya menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Tax evasion merupakan upaya menghindari pajak dengan cara-cara melanggar hukum atau ilegal.

C. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Dasar pemungutan pajak adalah undang-undang dalam arti setiap pajak harus ada undang-undangnya, berarti dalam urusan pajak kita berurusan dengan hukum. Berarti ada azas dan prinsip dasar dalam hukum yang harus diperhatikan. Dalam kegiatan belajar ini akan dibahas hanya yang terkait pemungutan pajak saja.

Mengenai dasar-dasar hukum yang berlaku umum dan yang berlaku khusus untuk hukum pajak akan dibahas dalam modul berikut tentang aspek hukum dalam pemungutan pajak. Dalam modul ini akan dibahas terkait dengan dasar-dasar dalam pemungutan saja, antara lain (Steven J. and Rice dalam Introduction to Taxation, 2002):

1) EQUITY

Prinsip ini harus dirasakan benar-benar diterapkan oleh masyarakat, hal ini bukan masalah teknis, tapi masyarakat harus merasakan akan hal tersebut. Hal ini sesuatu yang kompleks dan bukan semata mendasarkan penerapan teknis teori ekonomi, melainkan mendasarkan opini publik yang perlu terciptakan. Keadaan ini merupakan dorongan yang besar manfaatnya untuk efisiensi dalam administrasi perpajakan. Karena bila hal ini telah terpenuhi, masyarakat sudah merasakan keadilan mereka akan dengan rela membayar pajak, hal mana dapat terlihat dalam penerimaan pajak, misalnya kontribusi dari penerimaan hasil dari pemeriksaan (di Indonesia dalam

bentuk SKP) akan sangat kecil (Steven J. and Rice dalam Introduction to Taxation, 2002).

2) BENEFIT PRINCIPLE

Menunjukkan apa kegunaan dari pemungutan pajak masyarakat menilai bagaimana public services yang diberikan oleh pemerintah. Pelayanan pemerintah yang serba kurang, peralatan umum/publik, adakah telepon umum. Di negara yang memberikan fasilitas yang baik kepada masyarakat, meskipun sudah seluruh masyarakat mempunyai telepon genggam, fasilitas telepon umum masih tetap tersedia. Bahkan fasilitas-fasilitas lainnya seperti taman kendaraan umum dan lain-lain, di samping kebijakan investasi dari hasil pemungutan pajak dilakukan dengan tepat. Hal ini menunjang prinsip pertama yang telah dikemukakan.

3) THE ABILITY TO PAY PRINCIPLE

Prinsip terkait keadilan ini merupakan prinsip pertama yang dikeluarkan oleh Adam Smith pada tahun proklamasi Amerika Serikat tahun 1776. Prinsipnya

mengatakan bahwa pajak yang lebih tinggi dikenakan pada orang yang mempunyai kemampuan membayar yang tinggi. Hal ini untuk memberikan jaminan bahwa sistem pemungutan pajak yang adil akan memungut pajak yang lebih tinggi dari orang-orang yang kaya dibanding dengan dari orang-orang miskin.

4) TWO DIMENSION OF ABILITY TO PAY: HORIZONTAL AND VERTICAL EQUITY

Prinsip ini mengatakan bahwa kesanggupan membayar (lebih tepat dikatakan kesanggupan menanggung beban pajak) mempunyai dua fungsi, yaitu keadilan vertikal dan keadilan horizontal. Vertikal dalam pengertian, mereka yang mempunyai kemampuan lebih tinggi harus dikenakan pajak lebih tinggi, dan mereka yang mempunyai pendapatan yang sama seharusnya dikenakan pajak yang sama. Atas dasar prinsip ini antara lain diterapkan sistem pemungutan pajak dengan tarif progresif, kemudian adanya pendapatan tidak kena pajak (PTKP).

5) CERTAINTY

Merupakan persyaratan dalam sistem pemungutan pajak, bahwa pengaturan dalam pemungutan suatu pajak, harus memberikan kepastian hukum. Kepastian, merupakan hal yang mendasar dan harus diterapkan secara menyeluruh. Pengaturan siapa yang berkewajiban untuk melaporkan, menghitung dan membayarkan, apa yang menjadi objek pajak, konsep dasarnya, cara menentukan, cara menghitung, pengaturan lainnya dalam hal pemungutan, yang singkatnya setiap kalimat dalam undang-undangnya diupayakan tidak multi tafsir, penjelasan harus diberikan secara memadai. Proses dalam penyusunan undang-undang dan peraturan pelaksanaan harus terbuka dan sesuai peraturan yang berlaku, dan diberikan kejelasan yang memadai agar proses sosialisasi berjalan sehingga peraturan perundang-undangan secara filosofis, sosial dan ekonomi terpenuhi. Contoh dalam perundang-undangan pajak di Indonesia, diberikan ketetapan yang jelas mengenai daluwarsa pajak 5 tahun, berarti setelah 5 tahun pajak tidak dapat dilakukan pemeriksaan maupun penagihan. Dengan kepastian dalam pengaturan tersebut akan sangat memberikan kepastian

bagi para wajib pajak. Contoh lainnya dalam undang-undang pajak penghasilan, dinyatakan bahwa pajak dihitung untuk satu tahun fiskal berdasarkan pada objek pajak yang didefinisikan secara jelas. Yang mungkin kejelasan ini relatif dalam arti dimengerti oleh para Akuntan misalnya yang merupakan penunjang dalam menjalankan kewajiban pajak. Siapa yang wajib membayar pajak penghasilan ditegaskan dalam undang-undang adalah subjek pajak yang dalam melaksanakan kewajiban pajak, bertindak sebagai wajib pajak. Jadi pajak dipungut atas entitas usaha dan bukan atas suatu perusahaan holding.

6) ENFORCEABILITY

Suatu sistem pemungutan yang baik harus dapat dilaksanakan dan dengan biaya yang wajar, kalau tidak demikian maka dapat terjadi upaya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dapat dilaksanakan mengandung pengertian bahwa pemungutan pajak itu harus dapat dilaksanakan dengan biaya yang wajar dan terlaksana karena sistem, jadi tanpa paksaan, apabila diperlukan dapat dilakukan dengan paksa yang sudah

harus diatur dalam undang-undang. Berarti disini mengandung arti harus ada unsur paksaan bila diperlukan. Namun, yang baik sebagaimana dikatakan harus berjalan dengan sendirinya, dengan biaya yang wajar. Pengembangan prinsip dapat dilaksanakan, dapat diartikan bahwa pajak dipungut pada waktu dan keadaan yang tepat dimana wajib pajak sedang menerima uang. Prinsip pay as you earn ini diterapkan dengan melaksanakan metode pemotongan pajak. Wajib pajak yang melakukan pembayaran tertentu diwajibkan memotong pajak, ataupun yang melakukan transaksi tertentu yang berpotensi mendapatkan hasil dimasa yang akan datang, dipungut pajak. Misalnya pada waktu impor dipungut pajak PPh 22 yang kemudian dapat dikreditkan dengan hutang pajak. Pada waktu impor wajib pajak di prediksi mempunyai cukup dana. Penerapan lainnya yaitu dengan diterapkannya sistim withhold, jadi selain pungut juga diatur pemotongan pajak. Di Indonesia diterapkan pada waktu membayar imbalan jasa kepada orang pribadi harus potong pajaknya, diatur dalam UU PPh pasal 21, pembayaran balas jasa dipotong pajak diatur dalam pasal 23,

Pembayaran kepada pihak yang berdomisili di luar negeridipotong PPh pasal 26. Sementara itu, wajib pajak harus mencicil pajaknya berdasarkan perhitungan $1/12$ dari bagian dari nilai pajak yang harus dibayar sendiri untuktahun sebelumnya. Metode pembayaran ini dapat menerapkan enforceability, yaitu menerapkan bagaimana caranya agar pajak dapat terbayar, dan bagi wajib pemungut atau biasa disebut wajib pungut dan wajib potong akan ditagih sejumlah pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut, bila kewajiban tersebut tidak dilakukan. Hal ini berlaku karena undang-undang mengatakan harus memungut atau memotong. Enforceability mendasarkan pada sistem yang diundang-undangkan akan lebih efektif dan jelas. Benefit principle menunjukkan dari pemungutan pajak masyarakat menilai bagaimana public services yang diberikan oleh pemerintah.

D. Tarif Pajak

Ada beberapa macam tarif dalam pemungutan pajak, yaitu:

1. Tarif Marginal

Persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini biasa dikenal dengan tarif umum. Adapun yang termasuk dalam tarif marginal adalah:

a. Tarif Pasal 17 UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan. Tarif ini dilakukan atas pajak pegawai tetap dan pajak atas laba usaha.

b. Tarif Final.

Tarif ini terbagi atas tarif final penghasilan bruto yang dikenakan dari penghasilan yang bersumber dari APBN/APBD maupun PNPB serta atas tarif final penghasilan neto seperti tarif profesi, seperti dokter, pengacara, dan lain-lain seperti tertuang dalam tarif normatif yang dikeluarkan Dirjen Pajak maupun penghasilan bruto kurang dari 1 (satu) miliar

2. Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu. Tarif ini biasanya dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki usaha lebih dari satu jenis usaha. Adapun struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentasi tarif pajak dikenal sebagai berikut:

a. Tarif Pajak Proporsional

Tarif pajak proporsional atau sebanding adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang tetap untuk setiap jumlah sebagai pengenaan dasar pajak. Hal ini berarti pajak yang terutang akan semakin besar dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh adalah PPN yaitu sebesar 10% dari harga jual.

b. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin besar dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. Hal ini berarti, ada beberapa klasifikasi tertentu sesuai dengan jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh, PPh Pasal 21 sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, bahwa tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

Penghasilan Neto Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000,00	5%
Di atas Rp.50.000.000,00 s.d. Rp.250.000.000,00	15%

Di atas Rp.250.000.000,00 s.d. Rp.500.000.000,00	25%
Di atas Rp.500.000.000,00	30%

Tabel 1 Tarif Pajak Penghasilan Pribadi Berdasarkan UU No.56 Tahun 2008

Dalam hal ini, tarif pajak progresif dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

- Tarif Progresif Proporsional yaitu tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik secara tetap dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.
- Tarif Progresif Degresif yaitu tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik secara menurun dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.
- Tarif Progresif yaitu tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik secara menaik dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.

c. Tarif Pajak Tetap

Tarif Pajak Tetap adalah tarif pemungutan pajak dengan jumlah yang sama untuk setiap jumlah sebagai pengenaan dasar pajak. Sebagai contoh adalah tarif bea meterai. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
250.000 s.d. 1.000.000	25%
Di atas 1.000.000	Rp6.000

Tabel 2 Besaran Tarif Pajak Tetap

d. Tarif Pajak Degresif

Tarif pajak Degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. Hal ini tidak berarti, pajak yang terutang semakin kecil bahkan akan semakin besar. Akan tetapi kenaikan ini tidak proporsional dengan kenaikan jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.

E. Kedudukan Hukum Pajak

Hukum pajak yang mengatur warga negara atau wajib pajak dengan pemerintah atau pemungut pajak terbagi atas:

1. Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak Materiil adalah hukum yang mengatur norma-norma tentang keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum sebagai objek pajak terkait dengan siapa yang menjadi subjek, besar pajak, dan atau tarif,

serta sesuatu tentang timbul atau hapusnya utang pajak. Contohnya UU Pajak Penghasilan.

2. Hukum Pajak Formal

Hukum pajak formal adalah hukum yang memuat tentang tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka kedudukan hukum pajak dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Hukum Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.

2. Hukum Publik

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum publik ini dapat dirinci lagi sebagai berikut :

- Hukum Tata Negara
- Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
- Hukum Pajak
- Hukum Pidana

F. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

1. Timbulnya Utang Pajak

Keunikan dari pajak yaitu kewajiban yang timbul dari suatu entitas usaha, apakah orang pribadi atau badan hukum karena adanya undang-undang. Dalam pembahasan di muka ada suatu pendapat, hukum itu sudah diundangkan, bukan lagi untuk dipertanyakan adil atau tidaknya. Melainkan hukum itu sudah ada harus ditaati dan dijalankan. Melanggar hukum berarti akan terkena sanksi. Pajak terutang karena undang-undang berarti setiap undang-undang pajak yang bersangkutan menentukan kapan terutang pajak. Sebagaimana dikemukakan dalam Kegiatan Belajar 2 dikemukakan bahwa tiap pajak mempunyai pengaturan yang berbeda, sesuai dengan sifat dan konsep dasar yang digunakan. Perkembangan terakhir dalam sistem pemungutan pajak adalah dikenakan pajak berdasarkan pada sistem self assessment, yang pada dasarnya para wajib pajak harus menghitung, membayar dan melaporkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan kewajiban pajaknya. Di sisi lain Pemerintah dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak melakukan monitoring, dan sewaktu-

waktu pemeriksaan untuk melakukan uji kepatuhan dari para wajib pajak. Apabila dari hasil monitoring maupun pemeriksaan ternyata tidak ada temuan yang menyebabkan masih ada terhutang pajak maka kewajiban pajak untuk tahun yang bersangkutan dianggap selesai, ataupun tidak ada pemeriksaan dan sudah lima tahun berlalu, berarti berdasarkan undang-undang yang berlaku hutang pajak sudah selesai. Kecuali bila ternyata ada tindak pidana pajak, maka masa daluwarsa 5 tahun tidak berlaku, dan pemeriksaan tetap dapat dilakukan untuk 10 tahun sebelumnya.

2. Hapusnya Utang Pajak

Utang pajak pada umumnya berakhirnya karena dibayar atau dilunasi. Ada 6 kemungkinan yang membuat berakhirnya utang pajak, yaitu :

1. Pelunasan/Pembayaran

Umumnya utang pajak berakhir dengan pembayaran ke kas negara atau tempat lain yang ditunjuk oleh negara, yaitu oleh Menteri Keuangan, seperti bank-

bank pemerintah, serta kantor pos dan giro. Pembayaran dilakukan dalam bentuk uang tunai.

2. Kompensasi (Pengimbangan)

Kompensasi dapat dilakukan atas pembayaran atau pengalihan pajak. Dalam Hukum Pajak, kompensasi pembayaran dapat dilakukan jika Wajib Pajak untuk satu jenis pajak mempunyai kelebihan pembayaran pajak, sedangkan untuk lain jenis terdapat kekurangan pembayaran pajak. Jadi, pada intinya kompensasi itu adalah pemindahan kelebihan pajak suatu jenis pajak dengan menutup kekurangan utang pajak yang lain.

3. Penghapusan Hutang

Dimungkinkan berakhirnya pajak melalui penghapusan terhadap kewajiban pajak karena Wajib Pajak mengalami kebangkrutan sehingga mengalami kesulitan keuangan. Untuk menentukan apakah seorang wajib pajak pailit diselidiki yang saksama oleh fiskus, dengan tujuan nantinya tindakan fiskus dapat dipertanggungjawabkan.

4. Daluwarsa atau Lewat Waktu

Utang pajak akan berakhir jika telah melewati kadaluwarsa. Kadaluwarsa suatu utang pajak disebabkan sudah lamanya penerbitan SKP yang dikeluarkan oleh negara, sedangkan lama waktu dari SKP tersebut ditentukan dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 13 dan Pasal 22 yang menyebutkan bahwa kadaluwarsa penetapan dan penagihan pajak lampau waktu setelah 5 (lima) tahun yang berarti apabila setelah lewat dari batas waktu tersebut maka utang pajak menjadi daluwarsa. Dalam pasal 22 disebutkan: Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

5. Pembebasan

Pembebasan merupakan pengakhiran utang pajak yang dilakukan oleh fiskus tanpa persetujuan pihak

Wajib Pajak. Hal ini dilakukan jika ada permohonan atau keadaan ekonomi Wajib Pajak yang mengalami kemunduran keuangan atau Wajib Pajak tidak mempunyai harta lagi berdasarkan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat.

6. Penundaan Penagihan

Dengan cara ini, penagihan pajak terutang dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu. Jika Wajib Pajak ternyata mampu kembali untuk melunasi, atau dengan diberikan izin untuk menyicil.

G. Pengelompokan Pajak

Dalam hukum pajak, dikenal pembagian jenis-jenis pajak atau pengelompokan pajak. Pengelompokan ini tentu berdasarkan ciri-ciri tertentu. Adapun pengelompokan yang dimaksud adalah:

1. Pajak Berdasarkan Golongan Pajak Langsung

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang tidak boleh dibebankan pada orang lain atau pihak ketiga. Secara administratif, pajak langsung dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu berdasarkan SKP bahkan PPh yang menjadi beban orang atau

badan, tidak dapat dianggap sebagai biaya perusahaan.

- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dapat dialihkan pada pihak ketiga. Ini berarti, pemungutan pajak terjadi apabila ada peristiwa atau perbuatan seperti penyerahan barang tidak bergerak, pembuatan akta dan lain-lain. Jadi pajak ini tidak dipungut berdasarkan SKP dan tidak memiliki kohir. Misalkan, bea meterai, bea balik nama, dan pajak-pajak lainnya.

2. Pajak Berdasarkan Sifat

- a. Pajak Subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang didasarkan pada wajib pajak dalam menetapkan pajak dengan alasan-alasan tertentu secara objektif dan berhubungan dengan keadaan materiil seperti beban wajib pajak dalam teori gaya pikul. Adapun alasan lain adalah adanya hubungan tertentu antara fiskus dan subjek pajak seperti asas kebangsaan, domisili dan sumber yang dikenal dengan cara pemungutan pajak.
- b. Pajak Objektif. Pajak objektif adalah pajak yang didasarkan pada objek seperti keadaan, perbuatan

dan peristiwa yang menyebabkan utang pajak. Ini berarti, fiskus tidak mempersoalkan subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri. Keadaan ini biasanya menyangkut kepemilikan atas benda seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Senjata Api, Anjing, dan lain-lain. Perbuatan ini berarti wajib pajak melakukan tindakan antara lain: (1) perpindahan atau pengalihan kekayaan dalam negara seperti bea balik nama; (2) penyerahan barang dari pabrikan di dalam daerah Pabean; (3) penyeteroran modal yang ditempatkan dari suatu persekutuan perseroan sehingga membayar meterai modal; (4) penerimaan atau pengambil alihan uang kepada pihak lain seperti bea meterai; (5) pemindahan atau peralihan barang seperti bea masuk dan bea keluar; (6) pemakaian barang di dalam negeri seperti, cukai tembakau, gula maupun minuman keras, dan (7) Peristiwa tertentu yang dapat menyebabkan utang pajak seperti Bea Warisan.

H.E-Billing, E-Form, dan E-Filling

Sejak awal tahun 2016, Direktur Jenderal Pajak mempromosikan pembayaran dan pelaporan pajak secara online atau yang lebih dikenal dengan nama E-Billing dan E-Filling. Serta terhitung semenjak 28 Februari 2022, DJP telah memutuskan bahwa layanan E-SPT telah ditutup dan digantikan oleh E-Form.

1. E-Billing

E-Billing SSE Pajak adalah sistem aplikasi yang menyimpan Surat Setoran Pajak (SSP) secara elektronik dan menerbitkan kode id-Billing pajak sejumlah 15 digit, yang dipakai sebagai identifikasi dalam proses pembayaran pajak. Adapun pembayaran pajak ini bisa dilakukan wajib pajak melalui ATM, Teller Bank, Kantor Pos, Mobile Banking, dan Internet Banking.

Seluruh transaksi pembayaran pajak, dapat Anda lakukan melalui aplikasi ini seperti pembayaran Pajak PPh atau Pajak Penghasilan, Pajak PPN, dan pajak lainnya. Sistem E-Billing pajak ini akan menyimpan surat setoran pajak secara elektronik dan menghasilkan kode id-billing pajak 15 digit untuk proses pembayaran dan

jangan lupa untuk menyimpan bukti setoran setelah melakukan pembayaran. Aplikasi E-Billing pajak ini sangat mudah dan praktis. Apabila proses input data selesai, maka pembayaran pajak bisa Anda lakukan via Teller Bank, Kantor Pos, ATM, Internet Banking, atau bisa melalui Mobile Banking. Adapun prosedur pembayaran pajak dengan sistem E-Billing dilakukan melalui: (1) membuat kode id-Billing Pajak; dan (2) melakukan transaksi pembayaran pajak.

Pembuatan kode id-Billing dan proses pembayaran pajak dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a. Lakukan pendaftaran E-Billing pajak atau registrasi di sse.pajak.go.id.
- b. Klik "Daftar Baru". Proses registrasi hanya dilakukan sekali saja. Selanjutnya masukkan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid, serta nama dan alamat email anda guna proses aktivasi. Masukkan kode angka captcha dan klik register.
- c. Cek email anda dan lakukan proses aktivasi dengan mengklik link aktivasi akun. Perlu diketahui bahwa link aktivasi akan kedaluwarsa sampai dengan 3 hari. Jika Anda lupa untuk mengaktifkan link aktivasi akun lebih

dari tiga hari, maka Anda harus melakukan proses registrasi ulang.

Sampai tahap ini proses registrasi E-Billing sudah selesai. Anda pun sudah bisa melakukan proses pembayaran pajak menggunakan E-Billing. Adapun langkah-langkah membayar pajak secara terinci sebagai berikut:

- a. Login kembali di sse.pajak.go.id. Masukkan nomor NPWP dan nomor PIN E-Billing yang Anda dapatkan via email ketika aktivasi.
- b. Pilih "Jenis Pajak" yang akan dibayar, misalnya: PPh Pasal 21, PPN atau pajak lainnya; Jenis Setoran: Masa/angsuran; Masa dan tahun pajak misalnya bulan Agustus 2016; Mata uang: Rupiah, dan Jumlah setor: masukkan nilai pajak yang akan dibayar. Klik "Simpan."
- c. Setelah itu akan muncul slip seperti di bawah ini, pastikan data yang Anda masukkan sudah benar. Jika sudah yakin, Anda bisa langsung mengklik terbitkan kode Billing.

- d. Selanjutnya akan muncul form id-Billing dan tanggal aktif. Masa aktif id-Billing ini adalah 7 hari setelah diterbitkan dan pastikan Anda melakukan pembayaran sebelum masa tenggang waktu tersebut.
- e. Klik "Cetak" untuk menyimpan data id-Billing pajak dalam format PDF.
- f. Pembayaran bisa Anda lakukan via bank atau loket kantor pos dengan menunjukkan slip id-Billing atau via ATM, Internet Banking, atau Mobile Banking.

Perlu diketahui bahwa copy atas pembayaran pajak melalui sistem kode E-Billing wajib pajak menerima BPN (Bukti Penerimaan Negara) di mana status dan kedudukannya sama dengan Surat Setoran Pajak (SSP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.03/2014, tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Adapun beberapa keuntungan dalam menggunakan aplikasi SSE Pajak sistem E-Billing antara lain:

- a. Anda tidak perlu lagi melampirkan atau membawa Surat Setoran Pajak (SSP), di mana Anda hanya cukup membawa kode id-Billing saat melakukan

pembayaran lewat Teller Bank atau Kantor Pos, atau cukup memasukkan kode tersebut saat Anda melakukan pembayaran lewat ATM atau Internet Banking.

- b. Efisiensi waktu, bagi Anda yang sudah terbiasa menggunakan internet banking, Anda tidak perlu ke bank dan proses pembayaran dapat dilakukan di tempat kerja Anda, atau lewat mesin ATM terdekat.
- c. Mengurangi tingkat kesalahan dalam pembayaran pajak serta data pembayaran yang lebih praktis dan akurat.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kode id-Billing masa berlakunya adalah maksimal 7 hari sejak kode tersebut dibuat melalui aplikasi SSE Pajak, apabila waktunya lewat maka kode tersebut tidak dapat digunakan lagi dan Anda harus membuat ulang kembali.

2. E-Form

Mulai tanggal 28 Februari 2022, layanan aplikasi e-SPT/ SPT elektronik seluruhnya akan ditutup. E-SPT adalah

sebuah file teks yang berisi daftar data SPT yang dapat dibaca oleh sistem ketika diunggah ke aplikasi Direktorat Jenderal Pajak. Selama ini, wajib pajak dapat menyampaikan e-SPT berbentuk file csv dengan tiga cara, yakni secara online melalui menu unggah yang ada di laman pajak.go.id atau melalui menu unggah di laman milik PJAP (Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan), dan secara manual diunggah ke aplikasi DJP (TPT Online) oleh pegawai KPP setelah menerima file e-SPT dari wajib pajak. File tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun melalui jasa kurir/ekspedisi/email.

Namun, sudah diputuskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menutup permanen saluran pelaporan SPT tahunan melalui aplikasi e-SPT secara bertahap. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas data perpajakan. Adapun formulir SPT 1770 S, 1770, dan 1771 ditutup per 28 Februari 2022 pukul 16.00 WIB dan formulir SPT PPh Badan dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat (1771 \$) dan lampiran khusus wajib pajak migas ditutup per 30 Maret 2022 pukul 15.00 WIB.

Sejak penutupan E-SPT ini berlaku, wajib pajak dapat mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan secara online

melalui saluran e-Form dan e-Filing melalui login di laman web pajak.go.id atau laman milik PJAP. E-Form ini adalah cara penyampaian SPT tahunan secara online yang dilakukan wajib pajak dengan mengunduh dan mengunggah kembali formulir SPT Tahunan yang sudah diisi dalam bentuk pdf.

3. E-Filling

E-Filling pajak adalah cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real-time melalui website E-Filling pajak DJP Online atau aplikasi yang disediakan ASP (Application Service Provider/Penyedia Jasa Aplikasi) pajak. Wajib pajak dalam melaporkan SPT dapat memilih antara lain:

- a. E-Filling 1770 SS diperuntukkan bagi: (1) penghasilan setahun kurang dari 60.000.000; (2) pekerjaan wajib pajak adalah Pegawai Swasta, Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri atau Pegawai BUMN/BUMD; (3) Tidak sebagai Pengusaha dan atau Pekerja Bebas.

- b. E-Filling 1770 S diperuntukkan bagi: (1) penghasilan setahun sama atau lebih besar dari 60.000.000; (2) pekerjaan wajib pajak adalah Pegawai Swasta, PNS/ASN, TNI/Polri, atau Pegawai BUMN/BUMD; dan (3) bukan pengusaha atau pekerjaan bebas.
- c. E-Filling 1770, diperuntukkan bagi wajib pajak yang berprofesi sebagai pengusaha atau memiliki pekerjaan bebas yang profesional seperti akuntan, dokter, dan notaris.

Ada 7 (tujuh) keuntungan yang diperoleh, jika Anda menggunakan fasilitas E-Filling melalui situs <https://djponline.pajak.go.id>, yakni:

- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, di mana saja dan kapan saja (24x7).
- b. Murah, karena tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
- c. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
- d. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk formulir maupun panduan.

- e. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
- f. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
- g. Dokumen pelengkap (fotocopy Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotocopy bukti pembayaran zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).

I. Batas Waktu Pelaporan Pajak

Batas waktu lapor pajak online juga mengikuti batas waktu penyampaian SPT pada umumnya seperti halnya pelaporan pajak secara manual. Adapun batas waktu pelaporan seperti di bawah ini:

1. SPT Masa PPN. Batas waktu pelaporan SPT Masa PPN adalah setiap akhir bulan berikutnya (tanggal 30 atau 31).
2. SPT Masa PPh. Batas waktu pelaporan SPT Masa PPh adalah setiap tanggal 20 bulan berikutnya.

3. SPT Tahunan Badan. Batas akhir pelaporan SPT Tahunan Badan adalah setiap tanggal 30 April atau 4 bulan setelah perusahaan tutup buku.

Batas akhir pelaporan SPT tahunan badan bagi perusahaan yang tutup buku pada bulan Desember/Januari adalah setiap tanggal 30 April tahun berikutnya. Sementara untuk perusahaan yang tutup buku selain di bulan tersebut, maka batas akhir lapor atau E-Filling SPT Tahunan badan adalah 4 bulan setelah tutup buku. Selanjutnya wajib pajak yang terlambat lapor SPT online badan sama dengan jumlah denda yang ditetapkan untuk wajib pajak yang terlambat lapor pajak secara manual, yaitu:

1. SPT Masa PPh, jumlah denda: Rp100.000
2. SPT Masa PPN, jumlah denda: Rp500.000
3. SPT Tahunan Badan, jumlah denda: Rp1.000.000

J. Pengampunan Pajak

Menurut UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang

seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pelaksanaan program tax amnesty ini sendiri berlangsung selama 10 bulan mulai dari Juli 2016 hingga April 2017 serentak di seluruh Indonesia.

Amnesti pajak dilakukan dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Pengampunan pajak sendiri bukan merupakan kewajiban setiap wajib pajak. Pengampunan pajak merupakan hak yang bisa diperoleh oleh wajib pajak yang lupa melaporkan hartanya. Pengampunan pajak berhak diajukan oleh perorangan ataupun badan usaha seperti PT Perorangan baik pebisnis, wiraswasta maupun karyawan berhak ikut pengampunan pajak. Amnesti pajak ini berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi dalam 3 (tiga) periode, yaitu:

1. Periode I: Dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016
2. Periode II: Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016

3. Periode III: Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017

Subjek tax amnesty ini sendiri adalah Wajib Pajak (Warga Negara Indonesia baik yang sudah memiliki NPWP maupun tidak), yang belum melaporkan harta kekayaan secara terperinci kepada Negara (dapat berupa rumah, kendaraan, tabungan dan lain-lain) baik perorangan, perusahaan atau sebuah badan usaha. Banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan oleh subjek pajak jika mengikuti tax amnesty ini. Keuntungan mengikuti program ini adalah penghapusan untuk semua pajak terutang baik berupa PPh (Pajak Penghasilan), PPN, PPnBM, sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana. Kemudian dengan mengikuti program tax amnesty maka WP terbebas dari pemeriksaan data atas kekayaan yang dimiliki.

Wajib Pajak dapat mengikuti Amnesti Pajak dengan mengungkapkan seluruh Harta yang belum dilaporkan di SPT melalui Surat Pernyataan Harta dan membayar Uang Tebusan dengan jumlah tertentu. Setiap Wajib

Pajak baik pribadi maupun badan usaha yang memiliki penyampaian SPT Tahunan PPh dapat mengikuti Tax Amnesty, kecuali Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan telah P-21, dalam proses peradilan, dan Wajib Pajak yang sedang menjalani hukuman atas pidana di bidang perpajakan. Oleh karena itu, bagi Wajib Pajak yang hanya memiliki kewajiban pajak sebagai Pemotong/pemungut saja tidak dapat mengikuti Tax Amnesty, misalnya WP Bendahara atau Wajib Pajak yang tidak memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Badan seperti Wajib Pajak Joint Operation.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak apabila hendak mengajukan pengampunan pajak atau tax amnesty adalah sebagai berikut :

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Membayar Uang Tebusan.
3. Melunasi seluruh Tunggakan Pajak.
4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan.

5. Menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
6. Mencabut permohonan:
 - Pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 - Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang.
 - Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
 - Keberatan.
 - Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan.
 - Banding.
 - Gugatan.
 - peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia (Repatriasi), Wajib Pajak juga harus memenuhi persyaratan yaitu mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan Harta dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama 3 (tiga) tahun:

Sebelum 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan pada periode setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan 31 Desember 2016;

Sebelum 31 Maret 2017 yang menyampaikan Surat Pernyataan pada periode sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (deklarasi), Wajib Pajak juga harus memenuhi persyaratan yaitu Wajib Pajak tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat

Keterangan. Dasar hukum : Pasal 8 ayat (3), (6), dan (7).

K.Latihan Soal

1. Jelaskan secara singkat fungsi pajak!
2. Sebutkan dan Jelaskan apa saja hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak!
3. Jelaskan asas pemungutan pajak certainty!
4. Sebutkan 6 kemungkinan yang membuat berakhirnya hutang pajak!
5. Jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengikuti program Tax Amnesty?
6. Apa yang dimaksud pengampunan pajak (Tax Amnesty)?
7. Bagaimana cara penghitungan pajak terutang WP OP?



DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, M. (2021, 08 14). *Peraturan Pemerintah No.23 2018 UMKM*. Retrieved from <https://www.pajak.com/>: <https://www.pajak.com/pwf/peraturan-pemerintah-no-23-2018-umkm/#:~:text=Pajak%20UMKM%20PP%20No.,-23%20Tahun%202018&text=Dalam%20PP%2023%20Tahun%202018,%25%20dari%20peredaran%20Fomzet%20bruto>
- Audric, R. (2021, 06 15). *Pajak Dividen Pasca UU Cipta Kerja*. Retrieved from <http://nusatax.com/>: <http://nusatax.com/pajak-dividen-pasca-uu-cipta-kerja/>
- CITA, T. (2020). UU Cipta Kerja Kluster Perpajakan. *Summary-UU-Cipta-Kerja-Kluster-Perpajakan_-by_CITA*, 2-60.
- DJP. (2021). Kluster Kemudahan Berusaha: Bidang Perpajakan. *Per Jenis_UU Nomor 11 Cipta Kerja Kluster Perpajakan*, 1-56.
- DJP. (2021). UU HPP 2021. *Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, 1-29.
- Erica, D. (2020). Modul Pembelajaran Perhitungan PPh Pasal 21. *Modul-Pembelajaran-Perhitungan-PPh-Pasal-21*, 2-29.
- Indonesia, D. D. (2001). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *uukup-dalam-satu-naskah*, 1-66.
- Natalia, M. (2022, 03 02). *Layanan Aplikasi E-SPT Ditutup! Tenang, Ini Cara Laporkan Pajak*. Retrieved from [SindoNews.com](https://ekbis.sindonews.com/read/700771/33/layanan-aplikasi-e-spt-): <https://ekbis.sindonews.com/read/700771/33/layanan-aplikasi-e-spt->

